

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Peranan Usaha kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia pada dasarnya sudah besar sejak dulu. Namun demikian, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, peran UKM meningkat dengan tajam. Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, persentase jumlah UKM dibanding total perusahaan pada tahun 2001 adalah sebesar 99,9%. Pada tahun yang sama, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor ini mencapai 99,4% dari total tenaga kerja. Demikian juga sumbangannya pada Produk Domestik Bruto (PDB) juga besar, lebih dari separuh ekonomi kita didukung oleh produksi dari UKM (59,3%).<sup>1</sup>

Bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan

---

<sup>1</sup> Alila Pramiyanti, *Study Kelayakan Bisnis Untuk UKM*, Yogyakarta : Media Pressindo, 2008, hlm, 1.

ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

Dan yang menjadi Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut, yang pertama memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Di UU NO. 17 tahun 2013 BAB II pasal 5 tentang pengembangan juga dijelaskan pendekatan dilaksanakan melalui sentra, klaster, kelompok dan dalam hal ini khususnya koperasi.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh P3UK (Pusat Pendidikan dan Pembinaan Usaha Kecil) bahwa fungsi Baitul Maal sebagai mediator antara pembayar zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*) dan kegiatannya tidak boleh mengambil provit apapun dari operasinya, dan secara struktural di awal-awal ditangani secara rangkap oleh Ketua. Disamping itu, P3UK juga mendefinisikan bahwa Baitul Maal merupakan suatu institusi atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang bersifat non komersial, dalam arti bahwa dana Baitul Maal ini dipergunakan untuk kegiatan sosial atau dapat dipinjamkan untuk kegiatan produktif yang tidak mengambil keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh peminjam. Sumbernya berasal dari zakat, infaq, shodaqoh, hibah, sumbangan dan lain-lain. Sedangkan penyalurannya kepada para *mustahiq* yaitu fakir, miskin, *mu'alaf*,

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, hlm. 5.

*fisabilillah, ibnusabil, gharimin, hamba sahaya, dan amilin* (P3UK,1994:25)<sup>3</sup>

Begitu pun juga Baitul Maal yang sebagai lembaga ekonomi berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk (terutama) zakat dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya.<sup>4</sup> *Qardhul Hasan* dimaksudkan untuk suatu pinjaman Lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak dituntut mengembalikan kecuali modal pinjamannya saja. Pembiayaan ini sangat berbeda dengan pembiayaan *mudharabah, musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Rahn*.<sup>5</sup> Pembiayaan ini bisa dalam bentuk konsumtif jangka pendek untuk tujuan yang sangat urgen, atau dipinjamkan pada para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik. Lebih jauh *Qadhul Hasan* ini dapat dipinjamkan kepada asnaf yang menjadi mustahiq zakat baik yang mempunyai prospek bisnis yang baik, maupun kepentingan di luar ekonomi tetapi terkait dengan pembangunan dan kemajuan Islam pada umumnya. Atau untuk membiayai proyek pembangunan pabrik atau perusahaan yang pemilik dan keuntungannya untuk kesejahteraan

---

<sup>3</sup> Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, Malang: UIN-Malang Press, 2009, hlm. 84.

<sup>4</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan praktek mikro keuangan syari'ah*, yogyakarta : UII Press, 2002, hlm. 66-67.

<sup>5</sup> Fuad Hasbi Ash Shiddieqye (ed.), *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, hlm, 103-104.

mustahiq. Dan tidak boleh ditinggalkan adalah untuk jaminan sosial bagi masyarakat yang sudah tidak produktif.

Sudah barang tentu semakin besar dana yang dialokasikan untuk pinjaman lunak akan semakin kecil *profitabilitas*, karenanya perlu dicarikan solusi operasional. Solusinya operasional dicarikan dana *infaq*, *sadaqoh*, *wakaf*, *kafarat* dan sebagainya, dan tentu juga dibiayai dari bagian/gaji amil sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap *zakat*.<sup>6</sup>

Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan pembiayaan *Qadhul Hasan* terdapat persoalan karena dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah dana *hibah*, *infaq* dan *shodaqoh*. tentu saja proses pemberian dana pembiayaan tersebut lama sebab menunggu adanya dana tersebut.<sup>7</sup> Serta banyak yang mengajukan pembiayaan tersebut namun yang mengajukan itu tidak sesuai kriteria calon penerima, sehingga perlu manajemen yang baik dalam hal ini.

Awal mula, BMT Hudatamaa didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 oleh para pemuda dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Pendirian ini didasari pada semangat pemberian solusi kepada masyarakat terutama kepada usaha kecil dan menengah supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan cara mengembangkan pola kemitraan sehingga usaha kecil dan menengah dapat menjadi ekonomi bangsa. KJKS BMT Hudatamaa kepanjangannya dari

---

<sup>6</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN WALISONGO Semarang, 2012, hlm. 117.

<sup>7</sup> Umam, CRM (Customers Relation Management), Baitul Maal Hudatamaa, 19/09/2013.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Hudatamaa. Secara harfiah bisa diartikan sebagai rumah untuk mengelola dana maal dan pemberdayaan.

BMT Hudatamaa mendapatkan legalitas yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah melalui SK Badan hukum : 0233/BH/KWK.11-30/III/99, Nomor Pokok Wajib Pajak : 1.997.283.5-503, Surat Izin Usaha Perusahaan : 1218/11.01/PK/X/2000, Tanda Daftar Perusahaan : 11.01.2.52.00.547, Izin Domisili : 500/151/ Tanggal 25 Oktober 2000 yang secara resmi mulai beroperasi yang merupakan tonggak awal berdirinya BMT Hudatamaa.

KJKS BMT Hudatamaa mempunyai dua fungsi. Baitul Maal mengemban misi sosial sedangkan baitut tamwil mengemban misi bisnis. Dua misi sekaligus inilah merupakan keunggulan KJKS dibanding lembaga keuangan micro yang lain.

Baitul Maal Hudatamaa adalah merupakan bagian dari KJKS BMT Hudatama yang mengkhususkan diri pada kegiatan sosial yang non profit margin. Kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan *zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf* yang diterima dari masyarakat. Visi Baitul Maal tersebut Menjadi Baitul Maal kebanggaan ummat yang melakukan pemberdayaan yang berbasis masjid. Dan mempunyai misi Membangun Amil *Ziswaq (zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Waqaf)* yang profesional, amanah dan inovatif, Membangun tata kelola *Ziswaq* yang sehat dan

*akuntabel*, Memberikan informasi dan layanan *Ziswaaq* yang prima kepada umat, Melakukan pemberdayaan yang berbasis masjid.

Yang juga memiliki tujuan agar Terciptanya pemberdayaan ekonomi dengan masjid sebagai basisnya, Meningkatkan taraf hidup dari *Mustahik* menjadi *Muzakki*, Membantu pemerintah dalam program-program pengentasan kemiskinan.

Yang menjadi Keunggulan Baitul Maal Hudatamaa adalah telah mendapatkan Legal Hukum sebagai Lembaga Zakat yang bermitra dengan Dompot Dhuafa dengan no. 0. 843/dd/sk-direktur/vii/2012 dan dipercaya sebagai nadzir wakaf dari badan wakaf indonesia dengan no. Id. 33.00009.

Pembiayaan *Qardh al-Hasan* yang ditawarkan oleh Baitul Maal BMT Hudatamaa adalah pembiayaan *Qardh al-Hasan* yang bersifat modal kerja, dan sumber dananya dari dana infak, dan sedekah. Sedangkan dana zakat karena sudah ditentukan penerimanya yang disebut 8 *Asnaf*, maka dana tersebut digunakan untuk program pemberdayaan umat lainnya yang ada pada Baitul Maal. Yang menjadi kelebihan Pembiayaan yang ada Baitul Maal adalah ditujukan kepada calon penerima yang mempunyai usaha yang membutuhkan suntikan modal karena kurang mampu. Dan apabila warga yang ingin mengajukan pembiayaan harus melengkapi syarat pengajuan, mengisi formulir dan foto copy KK (kartu keluarga) sebagai Agunan untuk bukti tanggung jawab.

Besar pembiayaan *Qardh al-Hasan* yang diberikan sebesar Rp. 500.000,- - Rp. 2.000.000,- dalam jangka waktu maksimal selama 1 tahun.

Jumlah anggota yang mendapat pembiayaan *Qardh al-Hasan* adalah sebanyak 112 orang selama 2011-2013.<sup>8</sup>

Dari uraian-uraian yang ada diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “*Analisis Penerapan Manajemen Qardhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Hudatama*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui :

1. Bagaimana pembiayaan *Qadhul Hasan* yang ada di Baitul Maal Hudatama?
2. Bagaimana Penerapan Manajemen *Qardhul Hasan* Dalam Pembiayaan Usaha Mikro pada Baitul Maal Hudatama?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembiayaan Qadhul Hasan yang ada di Baitul Maal Hudatama dan penerapan Manajemen *Qardhul Hasan* dalam Pembiayaan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Hudatama.

---

<sup>8</sup> Dokumen pembiayaan *Qard al-Hasan* BMT HUDATAMAA september 2013.

Manfaat Penelitian adalah Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dari pihak yang terkait antara lain:

1) Bagi pihak Perusahaan

Dengan adanya informasi tentang Penerapan manajemen *Qardhul Hasan* dalam pembiayaan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Hudatama dalam menyalurkan dana zakat dan pemberdayaan masyarakat Dhuafa dengan baik.

2) Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat dapat mengetahui serta bisa mengajukan pembiayaan sebagai tambahan modal usaha bagi ekonomi kecil dengan pengembalian seperti semula tanpa ada tambahan apapun dan dengan Manajemen yang baik di Baitul Maal Hudatama.

#### **D. Tinjauan pustaka**

Kajian tentang seputar Pembiayaan *Qardhul Hasan* memang sudah pernah dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, hanya saja penelitian mereka berkisar permasalahan sebagai berikut:

contoh-contoh skripsi yang membahas permasalahan tersebut :

- a) Uswatun, 062411040, dengan judul skripsi "*Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BNI Syari'ah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil*". Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah 1.) Bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Qardhul*



*Hasan* Pada BNI Syari'ah Cabang Semarang Terhadap Usaha Kecil?

2.) Bagaimana Peran pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada BNI Syariah Cabang Semarang Terhadap Usaha Kecil. Penulis menuturkan bahwa Hasil pengujian hipotesis penelitian menunjukkan: 1). Pembiayaan *Qardhul Hasan* memiliki pengaruh yang kecil sekali terhadap perkembangan usaha kecil 2). Meskipun *Qardhul Hasan* memiliki pengaruh yang kecil terhadap perkembangan usaha kecil, *Qardhul Hasan* masih memiliki peranan membantu para pelaku usaha kecil dalam hal penambahan modal usaha dan mempertahankan kelangsungan hidup usaha. Selain itu pembiayaan *Qardhul Hasan* juga berfungsi untuk mengalihkan ketergantungan mereka terhadap pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan berbasis bunga.

- b) Dwi Suntrantri, 072411024, dengan judul “ *Peran Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro kecamatan Rowosari kabupaten Kendal (Studi Kasus KJKS BMT Muamalat)*”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah 1.) Bagaimana pola pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan KJKS BMT Muamalat? 2.) Bagaiman peran *Qardhul Hasan* terhadap peningkatan kinerja Usaha Mikro di Rowosari?. Penulis menuturkan bahwa dari hasil penelitian menunjukan prinsip pembiayaan yang digunakan KJKS BMT Muamalat hanya menggunakan prinsip kehati-hatian, character dan capacity. Dan hasil yang kedua Peran *Qardhul Hasan* membantu seperti adanya tambahan modal, tambahan produksi yang akan berdampak pada hasil kinerja.

- c) Dalam buku *Manajemen Bank Syariah Mikro* oleh Dr. Jamil Lulail Yunus, S.E., M.M. disebutkan bahwa kegiatan pengerahan dan distribusi dana ZIS merupakan bentuk aktivitas dan bentuk operasi yang sangat utama bagi , karena itu Manajemen harus melihat kegiatan ini secara integral. Hal ini dimaksudkan bahwa baik atau tidaknya kinerja Baitul Maal tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pengelolaan Baitul Maal itu sendiri, disamping tentunya keberhasilan manajemen Baitul Maal Besar artinya untuk pencapaian Visi, Misi dan tujuan BMT secara keseluruhan.<sup>9</sup>
- d) Buku yang ditulis Drs. Zainul Arifin, MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syaria*, disebutkan Manajemen yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan (*Conditio Sine Qua Non*) demi mencapai hasil tugas yang baik. Oleh karena itu para penguasa atau pengusaha wajib mempelajari ilmu manajemen. Apalagi bila prinsip atau teknik manajemen itu terdapat atau diisyaratkan dalam Al-Qur'an atau Hadist.<sup>10</sup>

Dari sejumlah skripsi di atas, dalam skripsi ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian “*bagaimana manajemen Qardhul Hasan dalam pembiayaan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Hudatamaa*”.

## E. Metode Penelitian

---

<sup>9</sup> Jamal Lulail yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro, Malang, op. cit, hlm, 130.*

<sup>10</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, jakarta: Pustaka alvabet, cet. 4, Mei 2006, hlm, 87.

## 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal Hudatamaa, Jl. Tumpang Raya 104 B Semarang.

## 2. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>11</sup> Dalam bukunya Arikunto dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak menggunakan hipotesis.<sup>12</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1) Data Primer

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 6.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm.13

yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.<sup>13</sup> Adapun sebagai data primer dalam hal ini dilakukan dengan melalui wawancara langsung dengan manajer dan pihak karyawan Baitul Maal Hudatama.

## 2) Data sekunder

yaitu data yang diperoleh dari kantor, buku (kepuustakaan), atau pihak- pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan yang diteliti.<sup>14</sup> Adapun data yang dimaksud adalah berupa dokumen-dokumen Baitul Maal Hudatama, profil Baitul Maal Hudatama, dan struktur organisasi Baitul Maal Hudatama.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a) Observasi

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan

---

<sup>13</sup> Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm. 57.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 64.

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>15</sup> Data yang penulis kumpulkan dengan metode ini adalah dengan cara mengamati secara langsung khusus Manajemen *Qardhul Hasan* dalam pembiayaan Usaha Mikro .

b) Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>16</sup> Dalam teknik wawancara ini instrumen yang digunakan sebagai pengumpulan data berupa pedoman wawancara yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan yang sistematis dan terarah. Pedoman yang dimaksud adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode ini digunakan peneliti dalam mencari data secara langsung wawancara penelitian ini akan dilakukan terhadap Pimpinan Kantor maupun yang mewakilinya.

c) Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, buku, dan sebagainya.<sup>17</sup> Dari metode ini diperoleh informasi tambahan sehubungan dengan penelitian melalui barang-barang tertulis.

---

<sup>15</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 104.

<sup>16</sup> Moh. Pabandu Tika, *Op.cit*, hlm. 62.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, hlm. 231

Peneliti menggunakan catatan-catatan, buku-buku, dan lain-lain, yang memiliki hubungan erat dengan sumber yang diteliti, terutama dokumen-dokumen yang terdapat di Baitul Maal Hudatama.

## 5. Analisis Penerapan Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu metode penelitian yang menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.<sup>18</sup>

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara sistematis terhadap beberapa fakta tentang situasi tertentu, pandangan, sikap dan kejadian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Analisis Penerapan manajemen *Qardhul Hasan* dalam Pembiayaan Usaha Mikro pada Baitul Maal Hudatama, baik itu berupa data, serta hasil wawancara yang telah penulis lakukan.

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang membagi tahapan analisis data

---

<sup>18</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. X, 1996, hlm. 234.

dalam penelitian kualitatif menjadi beberapa tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*verification*).<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : LANDASAN TEORI MANAJEMEN, KONSEP QARDHUL**

#### **HASAN, PEMBIAYAAN DAN USAHA MIKRO**

Bab ini merupakan penguraian tentang Pengertian Manajemen, Fungsi Manajemen, Manajemen Bank Syariah, Pengertian *Qardhul Hasan*, Landasan Syariah *Qardhul Hasan*, Aplikasi *Qardhul Hasan*, Sumber Dana Pembiayaan *Qardhul Hasan*, Manfaat Pembiayaan *Qardhul Hasan*, Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*, Pengertian Pembiayaan, Prinsip-prinsip Pembiayaan, Konsep dan Definisi Usaha Mikro, Karakteristik dan Peran.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM BMT HUDATAMAA**

#### **A. Profil BAITUL MAAL HUDATAMAA**

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 246.

- B. Pelaksanaan Penerapan Manajemen *Qardhul Hasan* dan pembiayaan Terhadap Usaha Mikro di Baitul Maal Hudatama

**BAB IV : ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN *QARDHUL HASAN*  
DALAM PEMBIYAAAN USAHA MIKRO PADA BAITUL MAAL  
HUDATAMA**

Dalam bab ini berisi tentang deskriptif hasil penelitian, Analisis Penerapan terhadap Manajemen *Qardhul Hasan* dalam pembiayaan Usaha Mikro di Baitul Maal Hudatama.

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terhadap topik penelitian.